



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Eman Suryana Alias Rabin Bin H. Arjawi.
Tempat Lahir : Lebak.
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 2 Desember 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Guradog Rt.06 Rw.01 Desa Guradog,
Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Oktober 2017.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN-Rkb



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Rkb tertanggal 2 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Rkb tertanggal 2 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eman Suryana Alias Rabin Bin H.Arjawi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "telah menyalahgunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eman Suryana Alias Rabin Bin H.Arjawi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas timah rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0265 gram setelah diperiksa oleh BNN Republik Indonesia;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru dengan simcard Indosat no.085714447173.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No Pol. A-2965-PV No Ka MH1JF511BAKO82373 Nosin JF51E1085192 berikut kunci kontak sepeda motor Honda Beat No Pol A-2965-PV.

Dikembalikan kepada terdakwa Eman Suryana Alias Rabin Bin H. Arjawi.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon kepada Majelis Hakim supaya dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa EMAN SURYANA Als RABIN Bin H.ARJAWI pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan raya Cipanas di depan Pertamina Kampung Gunung Tiris Desa Jami Demang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN-Rkb



mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa EMAN SURYANA Als RABIN Bin H.ARJAWI membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari HERU SAPRA YOGA Als IRUNG Bin H.HASIM ASHARI (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 wib di Kampung Cicimung Kabupaten Lebak untuk digunakan Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa EMAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. A-2965-PV, dan dalam perjalanan Terdakwa berhenti tidak jauh dari tempat transaksi sabu tersebut di sebuah saung yang berada dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa EMAN langsung mengeluarkan botol bekas air mineral untuk dibuat alat hisap (bonk), dan akhirnya Terdakwa EMAN langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Selanjutnya setelah Terdakwa EMAN menggunakan sabu tersebut Terdakwa EMAN langsung melanjutkan perjalanannya untuk pulang, akan tetapi dalam perjalanan tidak jauh dari tempat saung tersebut Terdakwa ditangkap oleh saksi SOLIKHUDIN dan saksi NIMROT selaku Anggota Satuan Narkoba Polres Lebak dan ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang tersangka kenakan kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone Merek Nokia warna hitam dengan simcard Indosat dengan Nomor : 085714447173.

Akibat perbuatan terdakwa EMAN SURYANA Als RABIN Bin H.ARJAWI memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanamanid jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari Departemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories BALAI LABORATORIUM BNN BALAI LABORATORIUM BNN No: 2AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Nopember 2017, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0265 gram setelah diperiksa yang disita dari terdakwa EMAN SURYANA Als RABIN Bin H.ARJAWI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa EMAN SURYANA Als RABIN Bin H.ARJAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa EMAN SURYANA Als RABIN Bin H.ARJAWI pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 21.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan raya Cipanas Kampung Gunung Tiris Desa Jami Demang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa EMAN SURYANA Als RABIN Bin H.ARJAWI membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari HERU

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRA YOGA Als IRUNG Bin H.HASIM ASHARI (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 wib di Kampung Cicimung Kabupaten Lebak untuk digunakan Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa EMAN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. A-2965-PV, dan dalam perjalanan Terdakwa berhenti tidak jauh dari tempat transaksi sabu tersebut di sebuah saung yang berada dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa EMAN langsung mengeluarkan botol bekas air mineral untuk dibuat alat hisap (bonk), dan cara terdakwa menggunakan Narkoba Gol.I jenis Sabu yaitu terdakwa nterlebih dahulu membuat alat hisap Sabu / BONK yang terbuat dari botol bekas air mineral kemudian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan kemudian salah satu sedotan ditempelkan dengan pipet kaca setelah itu terdakwa memasukan Narkoba Gol. I jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil setelah itu terdakwa hisap asapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan melalui sedotan yang satu lagi kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali adapun yang terdakwa rasakan setelahnya terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Gol. I jenis Sabu tersebut terdakwa merasa semangat. Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Dan hasil pemeriksaan Urine di bagian Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak tanggal 01 Nopember 2017, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa EMAN SURYANA Als RABIN Bin H.ARJAWI, dinyatakan Positif mengandung Metamphetamine (sabu-sabu, Ectacy).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa EMAN SURYANA Als RABIN Bin H.ARJAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nimrot Ranto Sirait** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi menjadi saksi pada persidangan ini sehubungan telah adanya perkara Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Marjan Barus telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Raya Cipanas, tepatnya didepan Pertamina Kampung Gunung Tiris Jamidemang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan dari Sat Narkoba Polres Lebak sedang melaksanakan operasi, melihat terdakwa sedang berhenti dipinggir jalan didepan Pertamina mencurigakan lalu dilakukan penangkapan.
 - Bahwa saat penangkapan terdakwa sendirian, sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. A 2965 PV;
 - Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal putih, dibungkus kertas timah rokok yang ditemukan di saku/ kantong celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit HP merk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nokia warna hitam dengan simcard Indosat dengan nomor 085714447173;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa kristal putih dalam palstik bening tersebut adalah sabu yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut dibeli dari temannya bernama Sdr. Heru Sapra Yoga als. Irung sebanyak 1(satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 21.30 wib. di Kampung Cicimung Kabupaten Lebak;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebahagian sabu tersebut sudah dikonsumsi oleh terdakwa sebelum ditangkap di sebuah saung yang berada di pinggir jalan raya Cipanas tidak jauh pada saat terdakwa diamankan/ ditangkap;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin memesan maupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Marjan Barus, SH** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi saksi pada persidangan ini sehubungan telah adanya perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi saksi Nimrot Ranto Sirait melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wib. di Jalan Raya Cipanas, tepatnya didepan Pertamina Kampung Gunung Tiris Jamidemang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan dari Sat Narkoba Polres Lebak sedang melaksanakan operasi, melihat terdakwa sedang berhenti dipinggir jalan didepan Pertamina mencurigakan lau dilakukan penangkapan.
- Bahwa saat penangkapan terdakwa sendirian, sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. A 2965 PV;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal putih, dibungkus kertas timah rokok yang ditemukan di saku/ kantong celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan simcard Indosat dengan nomor 085714447173;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa kristal putih dalam palstik bening tersebut adalah sabu yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut dibeli dari temannya bernama Sdr. Heru Sapra Yoga als. Irung sebanyak 1(satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 21.30 wib. di Kampung Cicimung Kabupaten Lebak;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebahagian sabu tersebut sudah di konsumsi oleh terdakwa sebelum ditangkap di sebuah saung yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pinggir jalan raya Cipanas tidak jauh pada saat terdakwa di amankan/ ditangkap;

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin memesan maupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian.
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa terdakwa diperiksa karena adanya perkara Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wib di pinggir jalan raya Cipanas tepatnya depan Pertamina Kampung Gunungtirir Desa Jamidemang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada dipinggir jalan raya Cipanas tepatnya di depan Pertamina Kampung Gunungtirir Desa Jamidemang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, sedang mengisi bensin sepeda motor;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Simcard Indosat bernomor 085714447173;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Heru Sapra Yoga als. Irung dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 di Kampung Cicimung-Cipanas Kabupaten lebak;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu dari Sdr.Heru untuk terdakwa konsumsi sendiri.
 - Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.Heru sebagian sabu tersebut terdakwa gunakan di sebuah saung pinggir jalan raya Cipanas , tidak jauh dari tempat pada saat terdakwa ditangkap;
 - Bahwa cara menggunakannya dengan menggunakan bong/ alat penghisap sabu yang terbuat dari bekas botol air mineral, dimana tutup botol air mineral tersebut dilubangi kemudian dimasukan 2 sedotan yang satu panjang dan yang satu pendek kemudian sedotan pendek disambungkan dengan pipet kaca, lalu sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar dengan korek api gas sehingga sabu tersebut meleleh asapnya dihisap;
 - Bahwa alat hisap sabu terdakwa yang membuat dan sudah dipersiapkan dari rumah;
 - Bahwa saat menggunakan sabu tersebut terdakwa mendapat 4 empat) kali hisapan kurang lebih 10 menit;
 - Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menambah setamina;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membeli maupun mengkonsumsi sabu tersebut.
 - Bahwa setelah ditangkap terdakwa dites urine dan hasilnya positif;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus kertas timah rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto akhir 0,0265 gram setelah diperiksa oleh BNN Republik Indonesia;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru dengan simcard Indosat no.085714447173.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No Pol. A-2965-PV No Ka MH1JF511BAKO82373 Nosin JF51E1085192 berikut kunci kontak sepeda motor Honda Beat No Pol A-2965-PV.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan berita acara pemeriksaan laboratories BALAI LABORATORIUM BNN BALAI LABORATORIUM BNN No: 2AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Nopember 2017, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0265 gram setelah diperiksa yang disita dari terdakwa EMAN SURYANA Als RABIN Bin H.ARJAWI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan Urine di bagian Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak tanggal 01 Nopember 2017, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa EMAN SURYANA Als RABIN Bin H.ARJAWI, dinyatakan Positif mengandung Metamphetamine (sabu-sabu, Ectacy).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wib di pinggir jalan raya Cipanas tepatnya depan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamini Kampung Gunungtirir Desa Jamidemang Kecamatan Cipanas
Kabupaten Lebak;

2. Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Simcard Indosat bernomor 085714447173;
3. Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Heru Sapra Yoga als. Irung dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 di Kampung Cicimung-Cipanas Kabupaten lebak untuk terdakwa konsumsi sendiri.
4. Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.Heru sebagian sabu tersebut terdakwa gunakan di sebuah saung pinggir jalan raya Cipanas , tidak jauh dari tempat pada saat terdakwa ditangkap;
5. Bahwa cara menggunakannya dengan menggunakan bong/ alat penghisap sabu yang terbuat dari bekas botol air mineral, dimana tutup botol air mineral tersebut dilubangi kemudian dimasukan 2 sedotan yang satu panjang dan yang satu pendek kemudian sedotan pendek disambungkan dengan pipet kaca, lalu sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar dengan korek api gas sehingga sabu tersebut meleleh asapnya dihisap;
6. Bahwa alat hisap sabu terdakwa yang membuat dan sudah dipersiapkan dari rumah;
7. Bahwa saat menggunakan sabu tersebut terdakwa mendapat 4 empat) kali hisapan kurang lebih 10 menit;
8. Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menambah setamina;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membeli maupun mengkonsumsi sabu tersebut.

10. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories BALAI LABORATORIUM BNN BALAI LABORATORIUM BNN No: 2AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Nopember 2017, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0265 gram setelah diperiksa yang disita dari terdakwa EMAN SURYANA Als RABIN Bin H.ARJAWI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Urine dari bagian Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak tanggal 01 Nopember 2017, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa EMAN SURYANA Als RABIN Bin H.ARJAWI, dinyatakan Positif mengandung Metamphetamine (sabu-sabu, Ectacy).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotikajo dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN-Rkb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Setiap Penyalahguna:

Menimbang, bahwa di dalam Bab I Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang, bahwa kata “setiap” yang mengawali penyalahguna mempunyai arti semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wib di pinggir jalan raya Cipanas tepatnya depan Pertamina Kampung Gunungtiris Desa Jamidemang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak. Terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Simcard Indosat bernomor 085714447173;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Heru Sapra Yoga als. Irung dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN-Rkb



di Kampung Cicimung-Cipanas Kabupaten lebak untuk terdakwa konsumsi sendiri. Setelah mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.Heru sebagian sabu tersebut terdakwa gunakan di sebuah saung pinggir jalan raya Cipanas, tidak jauh dari tempat pada saat terdakwa ditangkap. Cara menggunakannya dengan menggunakan bong/ alat penghisap sabu yang terbuat dari bekas botol air mineral, dimana tutup botol air mineral tersebut dilubangi kemudian dimasukan 2 sedotan yang satu panjang dan yang satu pendek kemudian sedotan pendek disambungkan dengan pipet kaca, lalu sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar dengan korek api gas sehingga sabu tersebut meleleh asapnya dihisap. Saat menggunakan sabu tersebut terdakwa mendapat 4 (empat) kali hisapan kurang lebih 10 menit. Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menambah setamina;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi sabu tersebut dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa tidak bekerja pada Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dan tindakan terdakwa untuk menggunakan narkotika bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN-Rkb



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU RI.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”*.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wib di pinggir jalan raya Cipanas tepatnya depan Pertamina Kampung Gunungtirir Desa Jamidemang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak. Terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Simcard Indosat bernomor 085714447173;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Heru Sapra Yoga als. Irung dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 di Kampung Cicimung-Cipanas Kabupaten lebak untuk terdakwa konsumsi sendiri. Setelah mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.Heru sebagian sabu tersebut terdakwa gunakan di sebuah saung pinggir jalan raya Cipanas, tidak jauh dari tempat pada saat terdakwa ditangkap. Cara menggunakannya dengan menggunakan bong/ alat penghisap sabu yang terbuat dari bekas botol air mineral, dimana tutup botol air mineral tersebut dilubangi kemudian dimasukan 2 sedotan yang satu panjang dan yang satu pendek kemudian sedotan pendek disambungkan dengan pipet kaca, lalu sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar dengan korek api gas sehingga sabu tersebut meleleh asapnya dihisap. Saat menggunakan sabu tersebut terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat 4 (empat) kali hisapan kurang lebih 10 menit. Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menambah setamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories BALAI LABORATORIUM BNN BALAI LABORATORIUM BNN No: 2AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Nopember 2017, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0265 gram setelah diperiksa yang disita dari terdakwa EMAN SURYANA Als RABIN Bin H.ARJAWI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dipersidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan Urine dari bagian Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak tanggal 01 Nopember 2017, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa EMAN SURYANA Als RABIN Bin H.ARJAWI, dinyatakan Positif mengandung Metamphetamine (sabu-sabu, Ectacy).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0265 gram setelah diperiksa oleh BNN Republik Indonesia ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru dengan simcard Indosat no.085714447173 dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No Pol. A-2965-PV No Ka MH1JF511BAKO82373 Nosing JF51E1085192 berikut kunci kontak sepeda motor Honda Beat No Pol A-2965-PV dikembalikan kepada terdakwa Eman Suryana Alias Rabin Bin H. Arjawi.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN-Rkb



terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eman Suryana Alias Rabin Bin H. Arjawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eman Suryana Alias Rabin Bin H. Arjawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN-Rkb



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas timah rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0265 gram setelah diperiksa oleh BNN Republik Indonesia;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru dengan simcard Indosat no.085714447173;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No Pol. A-2965-PV NoKa MH1JF511BAKO82373 Nosin JF51E1085192 berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa Eman Suryana Alias Rabin Bin H. Arjawi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, oleh **KUSTRINI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **IRWAN ROSADY, SH.**, dan **NARTILONA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HIDAYAT** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan dihadiri oleh **RISKI HARUNA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. IRWAN ROSADY, SH.

KUSTRINI, SH.,MH.

2.NARTILONA, SH.,MH.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HIDAYAT.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22